

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku yang normal terjadi dalam kehidupan manusia dan menjadi langkah awal untuk umat manusia membangun keluarga yang harmonis, itulah mengapa perkawinan sangat penting untuk manusia. Perkawinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kelahiran dan angka kependudukan disuatu negara. mempunyai makna tidak hanya mengandung hubungan keperdataan namun juga memiliki unsur sakral dalam setiap agama karena berhubungan dengan Tuhan dan umat manusia, terbukti bahwa setiap agama mempunyai aturan mengenai perkawinan (Syaffira, 2022)

Perkawinan di Indonesia telah memiliki peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan selalu lekat dengan tujuan yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang baik maka dalam melangsungkan perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan, bukan hanya atas dasar saling mencintai dan rasa ingin memiliki tetapi wajib orang yang sudah layak, siap dan mampu. Maksudnya yaitu tingkat kedewasaan seseorang bukan hanya dilihat dari usia tetapi dari kematangan yang meliputi kematangan dalam psikis dan kematangan biologis. alangkah lebih baik jika perkawinan dilaksanakan oleh orang yang sudah menginjak usia 19 tahun keatas, sebab pada usia tersebut alat alat reproduksi manusia sudah berkembang secara sempurna untuk menjalankan fungsi yang optimal (Manuaba,1996).

Fenomena perkawinan anak yang dilakukan kurang dari batas usia minimal pada perkawinan yaitu dibawah usia 19 tahun sering disebut dengan perkawinan dini dan hingga kini sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Pemerintah memiliki kekhawatiran pada perkawinan dini sebab menimbulkan dampak negatif pada anak yang masih berusia dibawah 19 tahun dan masih belum memiliki banyak kesiapan contoh kurangnya persiapan matang secara fisik, mental dan finansial sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menjalani kehidupan rumah tangga yang berkualitas tidak terlaksana (Fariz, 2022).

Batasan usia minimal perkawinan yang diatur pada Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas (16) tahun.” Namun dalam pelaksanaannya memunculkan perkawinan yang dilakukan pada usia anak oleh anak perempuan, hal ini bertentangan dengan pasal 1 ayat 1 Undang Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berumur kurang dari usia 18 tahun dan termasuk bayi didalam kandungan, maka dari itu pemerintah memiliki upaya untuk mengontrol dan memberi pengetahuan mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial demi melindungi hak anak dan hak bagi para wanita. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan revisi Undang – Undang perkawinan menjadi Undang - Undang dalam rapat paripurna. Pemerintah sepakat mengubah pasal 7 ayat 1 RUU perkawinan berkaitan dengan ketetapan batas umur perkawinan bagi pria dan wanita yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “ perkawinan diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun.” Batasan ini disepakati guna menjaga hak kesehatan pada anak, hak pendidikan anak serta hak sosial anak. Selain itu dapat mencegah kasus perceraian yang dapat terjadi dimasyarakat.

Adanya revisi pada Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengurangi *persentase* perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Indonesia pertahun. Berikut tabel *persentase* kasus perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Indonesia dari sebelum diterapkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang disahkan pada 14 Oktober 2019 hingga sesudah diterapkannya peraturan tersebut.

Tabel 1.1 *Persentase* Kasus Perkawinan Anak Dibawah Usia 18 Tahun di Indonesia Tahun 2017- 2022

No	Tahun	Persentase
1.	2017	11,54 %
2.	2018	11,21 %
3.	2019	10,82 %
4.	2020	10,35 %
5.	2021	9,23 %
6.	2022	8,06 %

Sumber : Data Website Resmi Badan Pusat Statistik, 2023


Menurut sumber data pada Tabel 1.1 diatas memperlihatkan bahwa tahun 2017 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Indonesia secara keseluruhan sekitar 11,54 % , tahun 2018 persentase perkawinan anak dibawah usia 18 tahun sekitar 11,21 % menurun sekitar 0,33 % dari tahun sebelumnya, tahun 2019 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun sekitar 10,82 % menurun sekitar 0,39% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2020 - 2022 persentase perkawinan anak dibawah usia 19 tahun sekitar 9,23 % - 8,06% , menurun 0,63 % sampai 1,00 %. Terlihat bahwa angka persentase perkawinan anak dibawah 19 tahun menurun lebih banyak setelah peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 diterapkan.

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penerapan dan melaksanakan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan batas usia

minimal untuk melakukan perkawinan. Kabupaten Bekasi masih memiliki kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal, jika melihat dari angka kasus dispensasi kawin pertahunnya. Perkawinan yang dilakukan seseorang yang masih belum memenuhi persyaratan terkait batas usia minimal dapat diselenggarakan dengan memenuhi syarat apabila wali dari mempelai melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin. Izin tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin untuk perkawinan dibawah umur sering disebut dengan dispensasi kawin. Berdasarkan aturan yang ada pada Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) orangtua yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan dan menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019.

Pelaksanaan kebijakan peraturan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai batas usia minimal perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang dilakukan dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPP) Kabupaten Bekasi dalam hal pemberian bimbingan konseling pranikah terhadap permohonan dispensasi kawin. dilakukan kerjasama dengan tujuan mencegah perkawinan pada anak serta guna mengetahui faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan dibawah batas usia minimal pada perkawinan. Berikut tabel alur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Cikarang disertai dengan pemberian bimbingan konseling dari DPPP kabupaten Bekasi.

Tabel 1.2 Alur Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cikarang Dengan Pemberian Konseling Pranikah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi



Sumber: Data Diperoleh Dari Pengadilan Agama Cikarang

Adapun tabel 1.2 diatas, menjelaskan bahwa permohonan Dispensasi Kawin diawali dengan pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Cikarang dengan membawa surat penolakan kawin dari KUA setempat kemudian pihak Pengadilan Agama (PA) Cikarang akan memberi surat pengantar untuk mengikuti bimbingan konseling pranikah terlebih dahulu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPABekasi) Kabupaten Bekasi selanjutnya pemohon akan mengikuti proses bimbingan konseling pranikah di DPPPABekasi kabupaten Bekasi, selanjutnya pemohon akan mendapatkan surat keterangan hasil bimbingan konseling pranikah dari psikolog atau konselor DPPPABekasi kabupaten Bekasi yang akan dibawa ke Pengadilan Agama Cikarang serta pemohon dapat melengkapi persyaratan dokumen permohonan Dispensasi Kawin, kemudian jika persyaratan dokumen telah lengkap, pemohon akan diarahkan untuk mengikuti proses prosedur berperkara di PA Cikarang dan diakhir setelah mengikuti proses persidangan, pemohon akan mendapatkan hasil penetapan yang telah diputuskan hakim berupa surat putusan.

Adapun jumlah data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Cikarang tahun 2021 – 2022, yaitu:

Tabel 1.3 Jumlah Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Cikarang

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah	Diputus	Sisa
2021	4	28	32	32	0
2022	0	26	26	26	0
2023	0	11		11	

Sumber : Data Diperoleh Dari Pengadilan Agama Cikarang

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas, maka dapat diperlihatkan bahwa kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal perkawinan masih terjadi di lingkungan wilayah Pengadilan Agama Cikarang, pada tahun 2021 jumlah data dispensasi kawin berjumlah 32 kasus, pada tahun 2022 jumlah data dispensasi nikah menurun menjadi berjumlah 26 kasus, lalu pada tahun 2023 dengan periode waktu 5 bulan dari bulan Januari hingga bulan Mei sudah tercatat jumlah data dispensasi nikah berjumlah 11 kasus. data ini merupakan data keseluruhan angka permohonan dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Cikarang yang memiliki cakupan diwilayah Kabupaten Bekasi. Dilihat dari jumlah kasus yang diperoleh, jumlah kasus dispensasi kawin mengalami penurunan beberapa kasus saja.

Jika ditinjau dengan angka konseling pra nikah yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023 dari periode waktu bulan Januari sampai bulan Juli ada sekitar 17 permohonan untuk dilakukan konseling pra nikah sebagai syarat dokumen lampiran pelengkap terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cikarang. Adapun Jumlah pemohon Konseling Pra Nikah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.

Tabel. 1.4 Jumlah Konseling Pra Nikah

Tahun 2022					
No	Tanggal	Usia Calon Suami	Pendidikan Terakhir	Usia Calon Istri	Pendidikan Terakhir
1.	28 November 2022	18 tahun	SMK	18 tahun	SMA
2.	1 Desember 2022	18 tahun	SMK	16 tahun	SMP

3.	5 Desember 2022	18 tahun	SMK	20 tahun	SMA
Jumlah		3 Pasangan			
Tahun 2023					
No	Tanggal	Usia Calon Suami	Pendidikan Terakhir	Usia Calon Istri	Pendidikan Terakhir
1.	12 Januari 2023	21 tahun	SMK	18 tahun	SMA
2.	12 Januari 2023	22 tahun	SMK	18 tahun	SMA
3.	6 Februari 2023	20 tahun	SMK	15 tahun	SMP
4.	6 Februari 2023	29 tahun	SMK	16 tahun	SMP
5.	14 Februari 2023	25 tahun	SMK	18 tahun	SMA
6.	23 Februari 2023	20 tahun	SMK	18 tahun	SMA
7.	13 Maret 2023	35 tahun	SMK	16 tahun	SMP
8.	9 Mei 2023	18 tahun	SMA	21 tahun	SMK
9.	31 Mei 2023	23 tahun	SMK	17 tahun	SMP
10.	5 Juni 2023	18 tahun	SMK	18 tahun	SMA
11.	7 Juni 2023	20 tahun	SMK	18 tahun	SMA
12.	7 Juni 2023	26 tahun	SMK	18 tahun	SMA
13.	7 Juni 2023	19 tahun	SMA	18 tahun	SMA
14.	9 Juni 2023	29 tahun	SMK	18 tahun	SMP
15.	12 Juni 2023	30 tahun	SMK	17 tahun	SMP
16.	6 Juli 2023	23 tahun	SMK	18 tahun	SMA
17.	25 Juli 2023	25 tahun	SMK	17 tahun	SMP
Jumlah		17 pasangan			

Sumber Data : Diperoleh Dari Data Konseling Pranikah DPPPA Kab.Bekasi.

Adapun diketahui bahwa banyaknya pemohon konseling pra nikah memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga memilih untuk melakukan perkawinan walaupun belum memenuhi syarat usia minimal yang diatur dalam perkawinan. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang diimplementasikan. Hal ini yang membuat rasa ingin tahu peneliti mengapa jumlah dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Bekasi tidak mengalami penurunan yang signifikan dan penyebab apa yang membuat data dispensasi kawin dan data konseling pranikah berbeda.

Diketahui beberapa faktor yang menjadi pendorong perkawinan dibawah batas usia minimal masih terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi yaitu pertama

faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan terjadi karena keterbatasan ekonomi orangtua, sehingga beberapa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan memiliki dorongan untuk melakukan kawin di usia muda apabila sudah menemukan pasangan. Kedua faktor sosial, perkawinan dilakukan dibawah usia minimal karena sudah ada kemauan dari dalam diri sendiri dan juga beberapa orangtua memiliki kekhawatiran pada anak mereka yang sudah lama berpacaran agar terhindar dari perzinahan. Ketiga faktor politik, faktor ini berpengaruh karena adanya perubahan pada batas usia minimal perkawinan dari sebelumnya 16 tahun pada perempuan lalu menjadi 19 tahun pada perempuan, hal ini menyebabkan pada awalnya hanya yang usianya kurang dari 16 tahun, namun setelah perubahan seseorang yang ingin kawin pada usia kurang dari 19 tahun diharuskan melalui permohonan dispensasi kawin di pengadilan terlebih dahulu. berikut pernyataan yang mendukung disampaikan oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pada Tanggal 6 Juli 2023 pukul 10.20 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ berdasarkan faktor ekonomi, sebagian orangtua yang memiliki keterbatasan ekonomi pasti akan berdampak pada anaknya, salah satunya sang anak putus sekolah dan anak yang memiliki tingkat pendidikannya rendah akan kesulitan mencari pekerjaan sehingga ketika ada yang seseorang yang bersedia mengawini dan anaknya setuju, maka perkawinan dilakukan. dalam hal faktor politik, karena timbul dampak negatif dari undang undang perkawinan yang sebelumnya, maka pemerintah menaikkan angka usia untuk perkawinan menjadi 19 tahun, kemudian walaupun belum 19 tahun, dapat diberikan dispensasi di pengadilan agama dengan pertimbangan hakim untuk penyelesaian masalah. Ini menjadi salah satu kenapa angka dispensasi kawin meningkat, yang biasanya hanya umur yang kurang dari 16 tahun yang terhitung harus melakukan dispensasi kawin, begitu adanya perubahan kebijakan maka anak yang berusia kurang dari 19 tahun juga harus mengajukan dispensasi kawin bila ingin kawin. ”

Kemudian pemaparan didukung oleh pernyataan yang disampaikan dari Hendrawan Ariandy Suratno, S.Sos, M.Si selaku Staff Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ orangtua yang bersangkutan biasanya mengizinkan anak mereka untuk kawin karena menghindari perzinahan dan ada orangtua yang

terpaksa mengizinkan anaknya kawin di usia yang belum memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan karena orangtua yang kurang mampu dari segi ekonomi.”

Dalam Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Cikarang berperan sebagai instansi peradilan yang mengadili dan memberi kepastian hukum terhadap masalah masyarakat. Untuk itu dilakukan kerjasama dalam proses pelaksanaan yang mana DPPPAA kabupaten Bekasi sebagai instansi yang berperan memberikan sosialisasi dan bimbingan konseling pranikah, kedua tindakan tersebut merupakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

pemaparan dari hasil wawancara oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Cikarang Pada Tanggal 6 Juli 2023 pukul 10.20 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ Pengadilan Agama Cikarang tidak menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, hanya saja terkadang ada media informasi online yang ingin melakukan penyiaran tentang perkawinan dini dan pihak PA Cikarang menjadi narasumber mereka, begitu juga dengan pihak DPPPAA kabupaten Bekasi jika membutuhkan kami bersedia menjadi narasumber dari kegiatan sosialisasi yang diadakan.”

Selanjutnya pemaparan didukung oleh pernyataan yang disampaikan dari Hendrawan Ariandy Suratno, S.Sos, M.Si selaku Staff Analisis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi Pada Tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ DPPPAA kabupaten Bekasi sering melakukan sosialisasi terkait perkawinan. Sosialisasinya didampingi oleh tim psikolog dan terkadang narasumbernya berasal dari Pengadilan Agama Cikarang juga.”

Proses sosialisasi yang dilakukan masih ditemukan beberapa hambatan dari sumber daya anggaran yang membuat pelaksanaan implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum optimal.

Pemaparan tersebut didukung dengan pemaparan yang disampaikan oleh Rudi Dewanto selaku Staff Ahli Konselor di Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Juli 2023 pada Pukul 14.30 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ sosialisasi yang kami lakukan belum maksimal, karena anggaran sosialisasi yang pas pasan membuat kami tidak bisa langsung menjangkau ke semua wilayah, sosialisasi ketika turun ke lapangan maka butuh segala sesuai yang harus disiapkan. lakukan beberapa upaya sebagai solusi dengan sosialisasi secara bertahap. dimana nanti kegiatan sosialisasi di bertahap ke wilayah wilayah yang belum terjangkau oleh DPPPA. contoh wilayah A tahun lalu sudah dikunjungi, maka bergantian dengan wilayah B yang belum dikunjungi untuk sosialisasi, dan biasanya untuk wilayah yang belum dapat kami kunjungi, kami koordinasi kepada satgas PPA tingkat desa dimana tiap desa memiliki satu orang yang bertugas untuk melakukan pendekatan terhadap kebijakan kebijakan yang ada di DPPPA.”

Sosialisasi yang kurang maksimal menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang tersampaikan kepada masyarakat terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan.

Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan dari Rudi Dewanto Selaku Staff Ahli Konselor di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Juli 2023 pada Pukul 14.30 WIB, yang menyampaikan bahwa :

“ beberapa masyarakat awam masih ada yang belum mengetahui tentang batas usia minimal perkawinan 19 tahun karena kurang pemahaman yang dimana dari kita sebagai stakeholder yang mensosialisasikan belum dilakukan sampai ke mereka sebagai masyarakat awam, faktornya karena tadi kurangnya anggaran. solusi nya kami DPPPA terus fokus memaksimalkan bimbingan konseling pranikah serta koordinasi dengan tim satgas PPA tingkat desa yang mana masih bagian dari DPPPA kabupaten Bekasi. Sosialisasi juga terus dilakukan secara maksimal dengan konsisten, walaupun ada keterbatasan dari anggaran.”

Menurut James E. Anderson (Suwitri,2008) Kebijakan di laksanakan melalui serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu serta dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang guna menyelesaikan suatu masalah tertentu. Menurut Syaekuni (Mamonto, 2018) Implementasi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Rangkaian kegiatan meliputi, pertama persiapan dari seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber daya yang berguna sebagai pelaksanaan kegiatan dari implementasi termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan menentukan siapa pihak yang berwenang memegang tanggung jawab untuk bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, menyampaikan informasi sebagai bukti nyata melaksanakan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat. berdasarkan pada pendapat para ahli diatas, maka pelaksanaan kebijakan peraturan mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang dapat dilakukan secara maksimal agar tujuan yang ingin tercapai melalui kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi dapat terlaksana yaitu pencegahan perkawinan anak dibawah usia minimal perkawinan dapat berkurang.

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan mengkaji bagaimana pelaksanaan dalam menerapkan kebijakan peraturan mengenai batas usia minimal pada perkawinan berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Cikarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang ?
2. Apa saja hambatan yang timbul dalam Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang ?

3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang timbul dalam Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Pada Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu Signifikansi Akademik dan Signifikansi Praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “ **Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “ yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal 19 tahun telah banyak diteliti, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jurnal, diantaranya sebagai berikut :

Jurnal dengan Judul “ **Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tidak Dicatat**” latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Penerapan Kompilasi antara hukum islam dan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan, dimana perlindungan hukum untuk pernikahan yang hanya dilakukan menurut hukum perkawinan islam tanpa hukum negara dimana perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa, Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat telah kuat dan sinkron antar keduanya atau tidak ditemukan pasal yang bertentangan sehingga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dan poin kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan tidak dicatat dimana untuk menjawab permasalahan yang ada pada perkawinan tidak dicatat untuk menerapkan Itsbat nikah yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, dengan diketahuinya aktivitas perkawinan oleh negara maka negara dapat memberikan perlindungan hukum dan suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan oleh buku nikah atau akta nikah sehingga kepastian hukum terhadap pelaku perkawinan baru dapat diperoleh apabila ada alat bukti yang bisa membuktikannya dan aktivitas keperdataan tersebut harus diketahui oleh negara.(Sinta, 2020)

Skripsi dengan Judul “**Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** ” latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan apakah sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam

pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan. Dengan menggunakan metode penelitian teknik kualitatif. (Septiana,2020).

Skripsi dengan Judul “**Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “ latar belakang penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana fenomena Perkawinan yang berlangsung pada anak dibawah umur sebelum dan sesudah adanya revisi UU terkait perkawinan. dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis – normatif dan pendekatan undang – undang. banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai pentingnya batas usia minimal pernikahan dan dampak yang negatif dari pernikahan yang dilakukan dibawah usia minimal pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya aturan baru terkait perkawinan mengenai batas minimal usia pernikahan tetapi dalam pelaksanaannya belum adanya efektifitas dalam penerapan aturan baru di KUA maupun pengadilan agama dan perubahan berupa penurunan angka perkawinan dini yang terjadi dimasyarakat. (Andriati et al., 2022)

Jurnal dengan Judul “ **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “ tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kasus pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang menjadi faktor utama meningkatnya perceraian dipengadilan serang dan dikarenakan faktor ekonomi dimana suami tidak memberi nafkah dan belum cukup umur untuk mencari pekerjaan yang tetap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan melakukan pengumpulan data secara observasi terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa pamengkang belum sadar akan hukum atau tingkah kesadaran dalam kepatuhan akan hukum masih rendah khususnya kesadaran akan hukum terhadap batas usia minimal perkawinan yang diatur oleh UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Disebabkan karena faktor

pendidikan yang rendah karena ekonomi yang sulit untuk menempuh pendidikan yang layak. Dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur oleh pemerintah setempat. (Febriyanti, 2021)

Jurnal dengan Judul “ **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan** “ tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi angka perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo yang meningkat. Budaya perkawinan usia anak di Kabupaten Situbondo disebabkan tradisi budaya yang dilakukan secara turun temurun melakukan perkawinan usia anak sejak usia 10- 15 tahun dan orang tua juga mendukungnya dengan cara menjodohkan anak anak. dipengaruhi oleh dua hal yaitu: pertama, karena rendahnya pendidikan dan kedua, kultur masyarakat. menggunakan metode jenis kualitatif dengan hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi. Hasil dari penelitian peneliti menemukan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dibawah usia minimal yaitu dengan mengadakan sosialisasi kegiatan dengan memberi edukasi kepada masyarakat terkait perubahan batas usia minimal dalam Undang - Undang No.16 tahun 2019. sosialisasi melalui media sosial, menyebarkan: pamflet, brosur, poster, dan banner, dan adanya tim pendamping keluarga. Kendala yang dialami ialah adanya protokol kesehatan sehingga peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi terbatas, kurangnya anggaran dana dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dikarenakan penyuluh KB purna jabatan, kurangnya kesadaran peserta untuk berbagi informasi. (Juwita et al., 2022)

Jurnal dengan Judul “**Implementasi Dispensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** “ latar belakang penelitian ini adalah adanya kasus Dispensasi Kawin pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Purwodadi yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi dan untuk mengetahui faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi. Serta bagaimana prosedur

pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Purwodadi. menggunakan metodologi Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis dan Pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukan dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada masalah mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.(Waluyo, 2023)

Skripsi dengan Judul “ **Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No.16 Tahun 2019 Di Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri** “ latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran KUA dalam mengurangi dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang- undang perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis – normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Hasil dari peneltian ini yaitu Hasilnya KUA kecamatan Gunung Putri dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Desa Cicadas, dan berdampak efektif karna dilakukan secara berkala. (Fariz, 2022)

Jurnal dengan Judul “ **Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)** “ latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang apa saja faktor dari penyebab masyarakat melakukan perkawinan usia dibawah umur, hukum dari perkawinan usia dini, dan dampak yang timbul dari perkawinan usia dini. Khususnya perkawinan dini yang ada dikabupaten buleleng serta pernikahan dini dilaksanakan apabila belum mencapai umur 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan setempat, dan yang mengajukan permohonan dispensasi adalah orang tua dari si anak yang akan melaksanakan perkawinan. Faktor utama yang melatar belakangi pernikahan dini dikabupaten buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahannya di kecamatan buleleng kabupaten buleleng. Hasil dari penelitian ini adalah faktor faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan dini di kecamatan buleleng yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, adat-istiadat, tradisi, kurangnya efektivitas undang-undang perkawinan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. perkawinan usia dini berdampak pada suami istri, dampak terhadap anak-anaknya, dan dampak terhadap masing-masing keluarga, pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini. (Gede, 2022)

Jurnal yang berjudul “ **Efektivitas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan angka Pernikahan usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Di Pengadilan Agama Polewali**

Mandar) “ latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 apakah sudah sesuai pelaksanaannya. Adanya kasus pernikahan usia dini di Sulawesi barat yang melampaui angka persen Nasional, sebab muncul ketakutan orang tua terhadap perzinahan yang kemungkinan akan dilakukan oleh anaknya karena dampak untuk anak yang melakukan pernikahan dini adalah kehilangan hak –hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan field research dan pendekatan yuridis serta pendekatan teologi normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum tentang dampak perkawinan di bawah umur dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menikah tepat waktu untuk melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Alfian, 2021)

Jurnal dengan Judul “ **Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini** “ latar belakang penelitian ini dilakukan adalah Angka pernikahan dini yang meningkat di kabupaten blitar jawa timur, menurut data BPS, persentase pernikahan dini yang relatif cukup tinggi yaitu 4,97 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya 3,6 persen dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama, terjadi 9.453 kasus perkawinan dini dari total 197.068 pernikahan yang tercatat. Sehingga keefektifitasan penerapan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang baru ini menjadi tanggung jawab para pemangku kebijakan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Pegawai Pencatat Perkawinan dan pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi yang utama agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan

Kualitatif Dan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan dari undang undang menunjukkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif. (Uun,2022)

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan dan subjek penelitian, namun ada persamaan dari salah satu peneliti terdahulu yaitu objek penelitian. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan terhadap regulasi tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Cikarang Kabupaten Bekasi beserta mengetahui apa saja faktor penghambat dan upaya dari pengadilan agama cikarang dalam pelaksanaan undang undang terkait.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini dibuat untuk salah satu syarat mendapatkan gelar sastra satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi. Tentang Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi berupa masukan, saran, dan solusi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan peneliti berdasarkan pada aturan sistematika yang sudah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dimana pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik akademik maupun praktis dan juga sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dimana pada bab ini diuraikan mengenai teori teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan yang mempunyai indikator dari para ahli dan dasar dasar perkawinan. Bagian ini membahas tentang pengertian dari implemntasi kebijakan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, asas asas perkawinan dan batas usia minimal perkawinan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pengertian dispensasi perkawinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Paradigma Konstuktivisme. dan dilanjutkan membahas mengenai metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, kemudian membahas mengenai sumber data dan teknik memperoleh data, tempat penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Bekasi mengenai kondisi pelaksanaan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal pada perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal perkawinan mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan data yang didapatkan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan hasil akhir penelitian dan saran penelitian beserta daftar isi dan lampiran : instrumen penelitian (pedoman wawancara).